



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin hak konstitusional setiap orang, Pemerintah Daerah turut bertanggung jawab dalam hal pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan yang berorientasi pada terwujudnya persamaan sosial yang berkeadilan;
 - c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagaimana ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu pengaturan mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);

13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
17. Peraturan Daerah Dati II Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 1987 Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dati II Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 1988 Seri: D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

dan

BUPATIKOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT MISKIN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kotawaringin Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga bantuan hukum yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
8. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
9. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan diluar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10. Anggota Masyarakat penerima bantuan hukum adalah sekelompok orang miskin yang terdaftar di data penyandang masalah kesejahteraan sosial.

11. Masyarakat miskin adalah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat yang mendapatkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/ Lurah.
12. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
13. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
14. Pelaksana Bantuan Hukum adalah Advokat, Para legal, Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum yang terdaftar dalam Pemberi Bantuan Hukum.
15. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat.
16. Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum dipengadilan.
17. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri.
18. Standar Layanan Bantuan Hukum adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian layanan Bantuan Hukum.
19. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.
20. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2

Bantuan Hukum diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan didalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efesiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.
- g. perlindungan terhadap hak asasi manusia

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dimaksudkan untuk memfasilitasi pemberian, perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi Orang atau Kelompok Orang Miskin dalam menghadapi perkara.

Pasal 4

Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah bertujuan untuk:

- a. memperluas jaminan dan pemenuhan hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. menjamin kepastia penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di Daerah;
- c. meningkatkan kualitas layanan BantuanHukum;
- d. mendekatkan penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan Penerima Bantuan Hukum; dan
- e. mewujudkan hak konstitusional bagi Penerima Bantuan Hukum di Daerah sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Pengaturan ini meliputi:

- a. penyelenggara Bantuan Hukum;
- b. hak dan kewajiban;
- c. syarat dan tata cara pemberian Bantuan hukum;
- d. penyaluran dana Bantuan Hukum;
- e. pelaporan;
- f. larangan;
- g. pengawasan; dan
- h. pendanaan
- i. sanksi administrative;
- j. penyidikan;
- k. ketentuan pidana.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Bantuan Hukum di Daerah adalah Bupati dan bekerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum melalui Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi antara lain:
 - a. ruang lingkup perjanjian;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. jangka waktu
 - d. larangan pengalihan perjanjian kepada pihak lain;
 - e. keadaan memaksa;
 - f. penyelesaian perselisihan;
 - g. perubahan perjanjian;
 - h. pengakhiran perjanjian.
- (3) Dalam melaksanakan peran penyelenggara bantuan hukum, Bupati dapat memberikan mandat kepada unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi dibidang bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.

- (4) Kepala unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi dibidang bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (5) Bupati melaporkan penyelenggaraan bantuan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

- (1) Pemberi Bantuan Hukum di Daerah adalah organisasi yang terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Dalam hal belum terdapat Pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi diwilayah penyelenggaraan Bantuan Hukum, penyelenggara Bantuan Hukum dapat bekerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan terakreditasi dari Kabupaten lain di Provinsi yang sama.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut advokat dan/atau Paralegal diluar dari yang telah terdaftar, apabila di Kabupaten belum terdapat Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 8

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Litigasi; dan/atau
 - b. Nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi dalam perkara perdata dan pidana.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Pemberi Bantuan Hukum berhak:
 - a. melakukan rekrutmen terhadap Advokat, Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
 - b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
 - c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - d. menerima anggaran dari Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela Perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan Perkara; dan
 - g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

- (2) Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:
 - a. melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
 - b. melaporkan setiap penggunaan anggaran Daerah yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - c. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
 - d. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Pasal 10

- (1) Penerima Bantuan Hukum berhak:
 - a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
 - b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/ atau Kode Etik Advokat; dan
 - c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerima Bantuan Hukum berkewajiban untuk:
 - a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan Perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 11

- (1) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Paralegal berhak:
 - a. mendapatkan peningkatan kapasitas terkait dengan pemberian Bantuan Hukum; dan
 - b. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan dalam menjalankan pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Para legal wajib melaksanakan Bantuan Hukum dan pelayanan hukum berdasarkan penugasan dari Pemberi Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standar Layanan Bantuan Hukum.

BAB V SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 12

Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
 - c. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau Pejabat yang setingkat ditempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, Permohonan dapat diajukan secara lisan.

Pasal 14

Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 15

- (1) Permohonan Bantuan Hukum diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum.
- (3) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat ditempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.
- (5) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan kartu jaminan kesehatan masyarakat, bantuan langsung tunai, kartu berasmiskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

Pasal 16

- (1) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 17

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Setelah berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan memenuhi persyaratan oleh Pemberi Bantuan Hukum, maka dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Daerah melalui Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan memenuhi persyaratan, maka Pemberi Bantuan Hukum wajib menyatakan kesediaan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan hasil verifikasi dinyatakan memenuhi persyaratan oleh Tim.
- (4) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (5) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan menolak, maka dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan hasil verifikasi dinyatakan memenuhi persyaratan oleh Tim, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis sebagai berikut:
 - a. tidak sesuai dengan visi dan misi Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
 - b. dalam Perkara perdata diperkirakan kerugian materilnya lebih sedikit daripada biaya penyelesaian Perkara.
- (6) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Inspektorat;
 - b. Dinas Sosial;
 - c. Dinas P3AP2KB dan
 - d. Bagian Hukum.

Pasal 18

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat kontrak/ perjanjian pemberian bantuan hukum dengan Penerima Bantuan Hukum yang memuat antara lain:
 - a. ruang lingkup pemberian bantuan hukum;

- b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. larangan penerima bantuan hukum;
 - d. larangan pengalihan kontrak/ perjanjian oleh pemberi bantuan hukum kepada pihak lain;
 - e. pemutusan kontrak/ perjanjian kepada penerima bantuan hukum;
 - f. jangka waktu dan pengakhiran kontrak/ perjanjian.
- (2) Berdasarkan kontrak/ perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerima Bantuan Hukum memberikan surat kuasa khusus kepada Pemberi Bantuan Hukum.
 - (3) Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencabut surat kuasa khusus.

Pasal 19

Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan cara:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan.

Pasal 20

Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi Standar Bantuan Hukum dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Bantuan Hukum.

BAB VI PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Pasal 21

- (1) Penyaluran anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bukti penanganan Perkara;
 - b. kuitansi pembayaran pengeluaran;
 - c. laporan keuangan penanganan Perkara;
 - d. dokumentasi.
- (3) Bukti penanganan Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku bagi kegiatan Bantuan Hukum Litigasi dalam perkara pidana atau perdata sesuai dengan tahapan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Tahap proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan Perkara dalam:
 - a. kasus Pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan dipengadilan tingkat I, pengadilan tingkat banding, pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
 - b. kasus Perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
- (5) Penyaluran anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan presentase tertentu dari tariff per Perkara sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Pemerinatah Daerah.
- (6) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Kepala unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi dibidang bantuan hukum.
- (2) Laporan realisasi pelaksanaan anggaran Bantuan Hukum harus melampirkan paling sedikit:
 - a. salinan putusan Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - b. perkembangan Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian.

Pasal 23

Pemberi Bantuan Hukum wajib mengelola secara tersendiri dan terpisah administrasi keuangan pelaksanaan Bantuan Hukum dari administrasi keuangan organisasi Pemberi Bantuan Hukum atau administrasi keuangan lainnya.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 24

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan Perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dilarang merekayasa pemberian bantuan hukum.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 25

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum di Daerah dilakukan oleh Bupati melalui Inspektorat Daerah.

BAB X PENDANAAN

Pasal 26

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum di Daerah dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan dana dalam APBD, sertadapat berasal dari sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan bantuan hukum di daerah, lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatalan kontrak/ pemutusan perjanjian kerja sama oleh Pemerintah Daerah;
 - c. pemberi bantuan hukum wajib mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima;

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 28 Maret 2023

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

ANANG DIRJO

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 28 Maret 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,


ttd.

JUNI GULTOM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023
NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 01,12/2023

Salinan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini disebut secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Adapun prinsip negara hukum adalah antara lain menuntut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum, tidak terkecuali bagi orang atau kelompok miskin yang selama ini belum terjangkau oleh keadilan. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat belum menetapkan Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara akan Bantuan Hukum, sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak konstitusional orang atau kelompok miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya di bidang Bantuan Hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah kewajiban pemerintah dalam menjamin terlindunginya seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pemberian bantuan hukum secara litigasi meliputi pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, pemeriksaan di pengadilan.

Huruf b

Pemberian bantuan hukum secara non litigasi meliputi mediasi, konsultasi hukum, penyuluhan hukum dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat(1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “identitas” antara lain nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, dan pekerjaan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat(2)
Cukup jelas.

Ayat(3)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Huruf a
Pendampingan ini dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum pada saat Penerima Bantuan Hukum ditetapkan sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam perkara pidana.

Huruf b

Pendampingan ini dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum ketika Penerima Bantuan Hukum harus menjalani persidangan di Pengadilan dalam perkara pidana maupun perdata.

Huruf c

Pendampingan ini dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum untuk melakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali termasuk perdamaian dan eksekusi oleh Pengadilan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.